



PUTUSAN

Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,, sebagai Penggugat;
melawan :

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Namun berdasarkan Surat Keterangan Ghoib No. ****Kasi Kesos tertanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan SEKARANG alamatnya tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Tigaraksa Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/13/III/2003 tertanggal 03 Maret 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kp.Utan RT. 004 RW.003, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. anak I (L) 16 Tahun;
 - 2.2. anak II (P) 9 Tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga walaupun hal kecil;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak September tahun 2019;
 - 4.2. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
 - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September tahun 2019 dan hingga saat ini belum kembali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari tahun 2020, antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcohan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2019, dimana Tergugat keluar dari rumah sampai sekarang dan selama itu pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan kabar baik kepada Penggugat. Bahkan Sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat kediamannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tempat kediaman tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah : **** tertanggal 03 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

B. Saksi :

1. Nama **saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciater Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota



Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mereka adalah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa puncaknya sejak sekitar akhir tahun 2019 mereka pisah rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;
2. Nama **saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kp. Ciater Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saudara Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mereka adalah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa puncaknya sejak sekitar akhir tahun 2019 mereka pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan;

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعززت اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, puncaknya sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang telah terhitung sejumlah Rp. 597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syukri, S.H., M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 4775/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 12.000,00

Jumlah : Rp. 597.000,00

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)